

LAMPIRAN 7 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018
TANGGAL : 8 MEI 2018
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK


- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/ Menkes/ Per/III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik dan Benar
 9. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor RI nomor 364/ Menkes/ SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.
 11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/50/18/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter umum dan dokter spesialis. 2. BPJS : SEP (Surat <i>Egibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis RSUD Muntilan. 3. Jamkesda : Surat Jaminan Jamkesda yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis RSUD Muntilan. <p>Rawat Inap : BPJS, Jamkesda & Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter umum/dokter spesialis & Sampel Pemeriksaan.</p>
2	PROSEDUR	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran. 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan & laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pasien menuju ke ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas laboratorium. 4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di tempat yang telah disediakan didepan laboratorium. 5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi. 6. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien. <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium keliling mengambil sampel darah pada jam-jam tertentu/petugas bangsal mengirimkan sampel pemeriksaan ke laboratorium. 2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien. 3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi.. 4. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh masing-masing petugas bangsal. <p>IGD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IGD menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan. 2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien dan membuat rincian biaya.

3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi.
4. Hasil pemeriksaan darah rutin dan rincian biaya pemeriksaan diserahkan kepada petugas IGD.



3	WAKTU PELAYANAN	: 1) Klinik Rawat Jalan : Senin-Sabtu (07.00-14.00) 2) Rawat Inap : 24 jam 3) Jumlah waktu tunggu hasil lab kimia darah dan darah rutin : 140 menit
4	BIAYA PELAYANAN	: Pasien Umum : (Lampiran 18) Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS. Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.

5	PRODUK PELAYANAN	:	<p>Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah lengkap (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, Diff Count) 2. Pemeriksaan darah rutin (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit) 3. Pemeriksaan golongan darah 4. Pemeriksaan KED/LED 5. Pemeriksaan Malaria 6. Pemeriksaan Hitung Reticulosit 7. Pemeriksaan Lymf. Plasma Biru 8. Pemeriksaan Morfologi Darah Tepi 9. Pemeriksaan Hemostasis <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Masa Pembekuan (CT) - Pemeriksaan Masa Pendarahan (BT) - Pemeriksaan PTP - Pemeriksaan APTT 10. Pemeriksaan Urinalisa <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Urine Rutin 11. Pemeriksaan Faeces <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Faeces Rutin - Pemeriksaan Darah Samar 12. Pemeriksaan Reproduksi Sugestasi <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Tes Kehamilan - Pemeriksaan Titer hCG 13. Pemeriksaan Diabetes <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Glukosa Sewaktu - Pemeriksaan Glukosa Puasa - Pemeriksaan Glukosa 2J PP - Pemeriksaan Hb A1C 14. Pemeriksaan Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Ureum - Pemeriksaan Creatinin - Pemeriksaan Asam Urat 15. Pemeriksaan Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Bill Total - Pemeriksaan Bill Direk - Pemeriksaan Bill Indirek - Pemeriksaan Protein Total - Pemeriksaan Albumin - Pemeriksaan SGOT - Pemeriksaan SGPT 16. Pemeriksaan Fungsi Lemak <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kolesterol Total - Pemeriksaan Triglyceride - Pemeriksaan HDL-Cholesterol - Pemeriksaan LDL-Cholesterol 17. Pemeriksaan Elektrolit-AGD <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Na-K-Cl - Pemeriksaan Analisa Gas Darah 18. Pemeriksaan Infeksi Lain <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Anti Dengue (IgG-IgM) - Pemeriksaan Anti Salmonella (typ.IgM) - Pemeriksaan Widal - Pemeriksaan Anti-HIV 19. Pemeriksaan Hepatitis <ul style="list-style-type: none"> - HBs Ag 20. Pemeriksaan Endotiroid <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan T3

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan T4 - Pemeriksaan TSH - Pemeriksaan FT4 (Free T4) <p>21. Pemeriksaan Tuberculosis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan BTA Mikroskopis <p>22. Pemeriksaan Mikrobiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Mikroskopis Gram - Pemeriksaan Kultur / Sensitifitas <p>23. Pemeriksaan Analisa LCS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Jumlah Sel - Pemeriksaan Hitung Jenis Sel - Pemeriksaan Glukosa - Pemeriksaan Protein Total - Pemeriksaan Nonne & Pandy <p>24. Pemeriksaan Analisa Cairan Pleura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Jumlah Sel - Pemeriksaan Hitung Jenis Sel - Pemeriksaan Glukosa - Pemeriksaan Protein Total - Pemeriksaan Rivalita Test
6	PENGADUAN	:	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <p>1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS</p> <p>2) Kotak Saran yang tersedia.</p> <p>3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198</p> <p>4) Telepon : (0293) 587004</p> <p>5) Website : rsud.magelangkab.go.id</p> <p>6) Email : rsudkabmgl@gmail.com</p>
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		<p>A. Fasilitas Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pengambilan Spesimen : 3 2) Ruang Pendaftaran : 2 3) Ruang tunggu pasien : 1 4) Ruang kerja pemeriksaan laboratorium Kimia Klinik, Hematologi dan Imunoserologi. 5) Ruang pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi. 6) Ruang Dokter Penanggung Jawab. 7) Kamar mandi pasien. 8) Kamar mandi petugas. 9) Sumber listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding / arde, panel pengaman mudah dijangkau. 10) Gudang reagen dan B3 dibuat terpisah. 11) Refrigerator dan Freezer untuk penyimpanan bahan dan reagen tersedia cukup 12) Sumber air bersih tersedia, kualitas baik. 13) UPS untuk semua peralatan. 14) Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah di lihat. 15) Penempatan AC sesuai dengan kebutuhan. 16) Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit. 17) Penerangan menggunakan lampu neon

		<p>menyesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>18) Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, safety box, tempat sampah sesuai dengan jenisnya, cairan antiseptik dan pintu darurat.</p> <p>B. Fasilitas Peralatan</p> <p>- Alat-alat untuk pemeriksaan kimia klinik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Chemistry Automatic Analyser 2) Elektrolit Analyser 3) Blood Gas Analyzer 4) Mikropipet dengan berbagai ukuran 5) Timer 6) Glukometer 7) Autoklik Lancet. 8) Tabung reaksi 9) Blue tip dan yellow tip 10) Peralatan pendukung lainnya. <p>- Alat-alat untuk pemeriksaan Hematologi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hematologi Analyzer 2) Mikroskop Binokuler 3) Counter cell. 4) Bilik Hitung. 5) Timer. 6) Mikropipet. 7) Autoklik Lancet. 8) Object Glass, Deck Glass dan peralatan gelas lainnya. 9) Yellow tips, Blue tips 10) Peralatan pendukung lainnya. <p>- Alat – alat Pemeriksaan Imunoserologi Analyser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Centrifuge. 2) Mikropipet berbagai ukuran. 3) Timer 4) Tabung-tabung reaksi dan peralatan gelas lainnya. 5) Blue tip dan yellow tip 6) Rotator 7) Peralatan pendukung lainnya. <p>- Alat-alat untuk pemeriksaan Mikrobiologi Analyser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mikroskop Binokuler 2) Bact Alert 3) Vitex 4) Autoklaf 5) Inkubator 6) Gelas Ukur 7) Lampu spiritus 8) Kawat Ose 9) Safety cabinet lampu UV untuk sterilisasinya. 10) Object Glass 11) Specimen container 12) Peralatan pendukung lainnya. <p>- Fasilitas penunjang lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beberapa unit komputer dan printer 2) Lemari penyimpanan dokumen 3) Telepon PABX 4) Link Internet 5) SIM RS 6) Meja tulis 7) Meja kerja 8) Kursi 9) Refrigerator penyimpanan reagent dan sampel
--	--	--

8	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Pelaksana Teknis
9	PENGAWASAN INTERNAL	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
10	JUMLAH PELAKSANA	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 2. Pelaksana Teknis : 16
11	JAMINAN PELAYANAN	1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator : 1) Waktu tunggu hasil pelayanan Lab kimia darah & darah rutin 2) Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. PK 3) Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 4) Kepuasan pelanggan 5) Pemberi Pelayanan laboratorium patologi klinik 6) Fasilitas dan peralatan 7) Tidak adanya kejadian tertukar specimen 8) Kemampuan memeriksa HIV-AIDS 9) Kemampuan Mikroskopis TB paru 10) Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 8 Mei 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

dr. M. SYUKRI, MPH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003